



S A L I N A N

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/374-KUM/2025**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER
KOORDINASI TPPS DAN REMBUK STUNTING DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
(BOKB) TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi TPPS dan Rembuk Stunting Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025 maka perlu menetapkan Narasumber;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber dan Besaran Honorarium Narasumber Koordinasi TPPS dan Rembuk Stunting Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber dan Besaran Honorarium Narasumber Koordinasi TPPS dan

Rembuk Stunting Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025 dengan daftar Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
1. Menyampaikan materi pada kegiatan Pertemuan Koordinasi TPPS dan Rembuk Stunting.
 2. Memberikan solusi terhadap permasalahan dan pertanyaan pada kegiatan Pertemuan Koordinasi TPPS dan Rembuk Stunting.
 3. Melaporkan hasil kegiatan melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja Sumber Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 10 Maret 2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfirial

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/374-KUM/2025
 TANGGAL : 10 Maret 2025

PENETAPAN NARASUMBER DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER
 KOORDINASI TPPS DAN REMBUK STUNTING DANA ALOKASI KHUSUS
 (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
 (BOKB) TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Jumlah Honor (Rp)	Satuan
1.	Bupati/Wakil Bupati/ TP PKK/Satgas/Non ASN/ Ikatan Dokter Indonesia (IDI)/ Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)/Ikatan Psikologi Klinis Kalimantan Sclatan/SKPD Lintas Sektor Instansi Vertikal	Narasumber Pakar	1.000.000,-	Orang/ Jam

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

alfirial

ALFIRIAL SH, MH
 NIP.19750903 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO